



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir SAMARINDA, 14 Februari 1991, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmatullah, S.H.**, Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mahakam Justitia Jalan M. Yamin, RT 17, No. 41, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Februari 1988, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 bertepatan 12 Syaânban 1442 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Maret 2021 Nomor : XXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal di rumah Pemohon yang berada di samping rumah orang tua Pemohon, yang berada di XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, Perempuan, Lahir di Samarinda 06 Desember 2021 ;
4. Bahwa Pemohon merupakan Duda sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah bercerai dengan Istri sebelumnya yang bernama XXXXXX pada tahun 2013, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, Perempuan, Lahir di Samarinda 15 Februari 2012, dan Pemohon menduda selama 8 tahun, kemudian Pemohon menikah dengan Termohon guna membangun rumah tangga yang baru dan mencari sosok seorang ibu untuk XXXXXX ;
5. Bahwa Termohon merupakan Janda sebelum menikah dengan Pemohon, telah bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama XXXXXX, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Samarinda 12 Oktober 2014, dan kemudian menikah dengan Pemohon pada tahun 2021
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dimana jika ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon menganggapnya sebagai ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah ;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis ketika Termohon dinasehati, hal tersebut mengakibatkan Termohon marah-marah dengan mengeluarkan perkataan kasar yang tidak pantas untuk di dengar tak Cuma hanya itu Termohon pula ketika sedang dalam keadaan emosi sering menghancurkan barang perabotan rumah tangga serta meludah ke Pemohon, dan hal tersebut selalu didengar oleh kedua orang tua Pemohon di setiap ada perselisihan diantara Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa adapun salah satu faktor penyebab timbulnya keretakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah permasalahan Termohon yang tidak adil terhadap anak bawaan Pemohon, dari segi kasih sayang dan perhatian, dan lain-lain, ada perbedaan pada saat Termohon menjaga anak bawaan Pemohon, ketika rutinitas Termohon izin malam minggu untuk pergi ke rumah Kakaknya di Loa Bakung, Termohon tidak pernah membawa anak bawaan Pemohon, serta ketika membeli makan anak, Termohon membedakan makanan untuk anak bawaan Termohon dan anak bawaan Pemohon, sehingga anak bawaan Pemohon memilih tinggal bersama Kakek & Nenek yang tinggal di samping rumah Pemohon ;

9. Bahwa Termohon pernah pergi meninggalkan rumah pada tanggal 02 Juli 2022, yang pada saat itu juga Ibunya Pemohon Sakit, dari 3 (tiga) bersaudara Pemohon lah yang lebih dekat dengan kedua orang tuanya yang merawat dan mengantarkan Ibunya ke Rumah Sakit, dan tidak sempat lagi mencari keberadaan Termohon yang meninggalkan rumah, setelah Ibunya Pemohon sembuh, kedua orang tua Pemohon menasehati Pemohon untuk tidak mencari dan menjemput Termohon, karena kedua orang tua Pemohon tidak suka dengan pertikaian dan percekocan antara Pemohon dan Termohon yang selalu didengar di samping rumah, namun Pemohon tetap mencari dan menjemput tanpa diketahui kedua orang tua Pemohon, dan ternyata berjalannya waktu setiap percekocan terjadi sampai-sampai Termohon tidak lagi menyiapkan perlengkapan kerja seperti

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju kerja, dan bahkan sarapan pagi dan makan malam tidak juga dibuatkan, serta Pemohon mencuci bajunya sendiri ;

10. Bahwa selain poin 9 yang sudah Pemohon terangkan Prilaku buruk dari Termohon ialah tidak bersyukur akan penghasilan yang didapat oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kekurangan dan selalu mengeluh hingga Pemohon tidak kuat lagi dengan sikap dan Prilaku Termohon hingga pada akhirnya Pemohon memulangkan Termohon kepada keluarganya dan menyatakan talak secara lisan kepada Termohon di hadapan keluarganya ;

11. Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, waktu itu juga Pemohon sudah mengucapkan Talak kepada Termohon, dan malah Termohon sengaja menendang Pemohon dihadapan keluarga ;

12. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah untuk dilakukan mediasi namun sikap pemarah dan tidak mau mengalah serta tidak adil kepada anak bawaan Pemohon yang di tunjukan oleh Termohon membuat usaha untuk menyatukan menjadi sia-sia bahkan Pemohon pernah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang ada namun di tolak dan tidak didengar oleh Termohon sehingga Pemohon merasa sulit rasanya untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon kembali ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan ;

14. Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon anak yang bernama XXXXXX di titipkan kepada keluarga Termohon, Pemohon merasa jika Termohon tidak ada tanggung jawabnya sebagai ibu sehingga

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan jika Pemohon meminta agar Hak Asuh Anak (hadhanah) jatuh kepada Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon XXXXXX terhadap Pemohon XXXXXX;
3. Mengabulkan Permohonan Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama XXXXXX
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan membatalkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon karena pihak keluarga Pemohon tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan memohon untuk mencabut gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA. Smd tanggal 26 Januari 2024.

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban maka pencabutan perkara ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	16.000,00
4. PNBP panggilan dan Surat Kuasa	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Smd



6. Meterai
Jumlah

Rp	10.000,00
Rp	171.000,00